



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 36/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TES TERTULIS DAN WAWANCARA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan PPS di wilayah Lembang Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka dipandang perlu dibentuk Tim Tes Tertulis dan Wawancara PPS;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-735/MK.02/2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05.Kpt/03/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/PP.04-SD/01/KPU/VIII/ 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Arah lanjutan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

#### M E M U T U S K A N


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TES TERTULIS DAN WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

- KESATU : Membentuk dan menetapkan personil Tim Tes Tertulis Anggota Panitia Pemungutan Suara berdasarkan pembagian wilayah Lembang/Kelurahan dari setiap Kecamatan;
- KEDUA : Susunan personil Tim Tes Tertulis dan Wawancara PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim ini perlu melakukan koordinasi dengan Camat, Lembang/Lurah dalam hal Tes Tertulis dan Wawancara PPS;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pilkada Tana Toraja Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 1 Maret 2020

K E T U A,  
ttd.

RIZAL RANDA



Lampiran : Pembentukan Tim Tes Tertulis dan Wawancara PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2020

No.	NAMA TIM MONITORING	KECAMATAN	KET.
I.	Makale, Sangalla, Sangalla Selatan, Sangalla Utara	1. Rizal Randa, SS 2. Rini Mandasari, A.Md 3. Oktavina Iba Matongan, S.Kom 4. Dian Margono 5. Hestin Neke 6. Sumarno 7. Cony Ela Tangkepadang	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	Makale Selatan, Gandang Batu Sillanan, Mengkendek	1. Alexander Kambuno, SE 2. Hugo Itamar, S.IP 3. Marselinus Tarukan, SE 4. Hecolans Sendana, ST 5. Lisa Masangka, SE 6. Roy Martho	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
III.	Rano, Bonggakaradeng, Simbuang, Mappak	1. Rahmat Hidayat, S.Pd 2. Hendra Lesmana, SE 3. Roy Budiawan Paremisa 4. Alexande Yanri Sallao 5. Simon Mangaluk 6. Hendrik Andala 7. Benyamin PS	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV.	Malimbong Balepe', Masanda, Bittuang, Saluputti	1. Elis B. Mangesa, SE 2. Benedictus Adris Siagian 3. Johnny Sendana 4. Mardita Pareang, SE 5. Elisabeth Sonda 6. Tomi Siama 7. Yus Ballangan	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
V.	Makale Utara, Rembon, Rantetayo, Kurra	1. Intan Parerungan, SE 2. Ema Whindy Nani, ST 3. Fitriany Aming, S.Com 4. Muh. Bayu Kurniawan, SH 5. Maulana Y. Balalembang, S.Hut 6. Isak Pareang, ST, M.Si	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 1 Maret 2020

K E T U A,  
ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum

